

OPTIMALISASI EDUKASI HUKUM DIGITAL DALAM MENCEGAH RISIKO PINJAMAN ONLINE ILEGAL PADA MASYARAKAT

**Hanin Alya' Labibah^{1*}, Miranda Damayanti², Irma Mangar³,
Asri Elies Alamanda⁴, Yuli Pertiwi Ningsih⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: haninalya8@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi *online* bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan, yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Literasi Digital; Pinjaman *Online*.

ABSTRACT

Social media now plays a major role in shaping public opinion and social interaction at the village community level. Through platforms such as Facebook, WhatsApp, and Instagram, the members of women's empowerment organization often use social media to communicate, share information about community activities, and even promote local products. This community service program aim at increasing the understanding of digital law and awareness of ethical behavior in social media use and online transactions among PKK women in Selogabus village. The program applied a legal socialization approach, in which the community service team delivered materials related to digital legal literacy, held light discussions, and concluded with a quiz and mini games to gauge the participants' responsiveness to the materials presented. The results of the program showed that participants understood that online activities have real legal consequences, both in the use of social media and in online transactions. After the program, the participants demonstrated a change in attitude and became more cautious in sharing information on

social media. Furthermore, empowering the PKK women is a strategic step in building a legally literate, digitally intelligent, and ethically aware society. With a good understanding of digital law, the communities can avoid legal violations and make use of technology for positive and productive activities.

Keywords: *Digital Literacy; Law Education; Online Loans.*

Article History:	
Diterima	: 27-03-2026
Disetujui	: 14-05-2026
Diterbitkan <i>Online</i>	: 15-06-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya layanan pinjaman *online* (*financial technology/fintech lending*) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara cepat, praktis, dan tanpa agunan. Kehadiran layanan ini pada dasarnya merupakan inovasi yang mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (Putri, 2026). Di sektor keuangan, transformasi digital mengubah cara orang berinteraksi dengan penyedia jasa keuangan dan masyarakat. Sekarang, pengajuan pinjaman yang memerlukan waktu lama dan prosedur yang rumit dapat dilakukan dalam hitungan menit melalui perangkat telepon genggam melalui platform digital. Ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan keuangan. Namun demikian, sejumlah masalah muncul bersamaan dengan kemudahan tersebut. Yang paling menonjol adalah masalah keamanan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan (Hariyanto et al., 2025).

Meningkatnya jumlah penyelenggara *fintech*, baik legal maupun ilegal, adalah fenomena baru yang muncul sebagai akibat dari pesatnya perkembangan layanan pinjaman *online*. Tidak semua penyelenggara mengikuti peraturan perundang-undangan, yang dapat merugikan masyarakat (Muslikin et al., 2025). Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seringkali menggunakan ketidaktahuan masyarakat tentang aturan dan prosedur yang digunakan untuk memberikan layanan yang menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan digital dan hukum agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga sadar hukum dan risiko yang terkait dengan menggunakan layanan keuangan berbasis digital (Nisa & Handayani, 2025). Namun demikian, dibalik kemudahan tersebut, terdapat permasalahan serius yang berkembang di masyarakat, yaitu maraknya praktik pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal di internet tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga seringkali merugikan masyarakat dengan bunga yang tinggi, prosedur penagihan yang tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi (Hidayat et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara kemajuan teknologi dan literasi hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Masyarakat desa, termasuk di desa Selogabus, pada umumnya masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum dari penggunaan teknologi digital, khususnya terkait layanan keuangan berbasis daring.

Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal. Banyak masyarakat yang tergiur oleh kemudahan pencairan dana tanpa memahami risiko hukum yang menyertainya, seperti jeratan bunga tinggi, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi (Pawestri et al., 2022).

Dalam hal normatif, keberadaan pinjaman *online* telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Regulasi ini mengatur mengenai legalitas penyelenggara, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan OJK, sehingga sulit untuk dikendalikan secara efektif (Wijaya & Sofa, 2025). Selain itu, persoalan pinjaman *online* ilegal juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyelenggara ilegal mengakses kontak pribadi pengguna tanpa izin, kemudian menggunakan data tersebut sebagai alat tekanan dalam proses penagihan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Hariyanto et al., 2025).

Permasalahan ini semakin kompleks karena mencakup aspek hukum dan sosial budaya. Pelaku kredit *online* ilegal sering memanfaatkan hubungan sosial yang erat di masyarakat desa untuk mempermalukan korban melalui penyebaran informasi kepada tetangga atau keluarga mereka. Kondisi ini sering menyebabkan konflik sosial dan berdampak psikologis pada korban. Praktik penagihan yang tidak beretika, seperti intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi, menunjukkan bahwa masalah pinjaman *online* ilegal telah melampaui ranah hukum dan masuk ke dimensi sosial yang lebih luas (Syafriana, 2026).

Dalam hal seseorang mempermalukan seseorang di ruang publik atau di lingkungan sosialnya, itu dapat menimbulkan stigma yang berkepanjangan. Ini terjadi di masyarakat pedesaan, di mana prinsip kekeluargaan dan keharmonisan sosial masih sangat penting. Korban tidak hanya mengalami tekanan ekonomi karena utang yang mereka tanggung, tetapi mereka juga mengalami tekanan sosial yang dapat menyebabkan mereka terisolasi sosial dan kehilangan kepercayaan diri. Tekanan tersebut bahkan dapat menyebabkan konflik horizontal di masyarakat dalam beberapa situasi, terutama ketika anggota keluarga atau orang-orang di sekitarnya terlibat dalam masalah yang seharusnya bersifat personal. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan literasi digital di masyarakat desa turut memperparah kondisi tersebut. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai konsumen serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Ketidaktahuan ini menyebabkan korban cenderung pasif dan tidak berani melaporkan praktik pinjaman *online* ilegal kepada pihak berwenang (Hidayat et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi hukum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya ketahanan sosial dalam menghadapi praktik pinjaman *online* ilegal.

Diperlukan upaya preventif yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman *online* ilegal memang penting, namun seringkali bersifat reaktif dan belum mampu menyentuh akar permasalahan, yaitu rendahnya literasi hukum masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peningkatan kesadaran hukum, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang memudahkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Muslikin et al., 2025).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi edukasi hukum digital. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri pinjaman *online* ilegal, risiko hukum yang mungkin timbul, serta langkah-langkah perlindungan diri (Hariyanto et al., 2025). Melalui pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, khususnya pada masyarakat desa, edukasi hukum digital diharapkan mampu membentuk sikap kritis, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital (Nisa & Handayani, 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat desa. Melalui pendekatan partisipatif dan komunikatif, masyarakat dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, edukasi hukum digital juga dapat membantu membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat sehingga mereka mampu bersikap lebih kritis dalam menghadapi tawaran pinjaman *online*. Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat (Studi di Desa Selogabus)” ini menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, sekaligus sebagai upaya preventif dalam mengurangi korban pinjaman *online* ilegal di lingkungan masyarakat desa.


2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat desa Semenpinggir terkait literasi hukum digital, khususnya mengenai pinjaman *online*. Masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pinjaman *online* legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan terjerat praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan literasi hukum digital yang berfokus pada edukasi mengenai pinjaman *online*. Materi yang diberikan meliputi ciri-ciri pinjaman *online* ilegal, risiko hukum, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan diri. Solusi ini diprioritaskan karena masyarakat, khususnya karangtaruna, memiliki peran strategis sebagai agen penyebaran informasi di masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar lebih bijak, berhati-hati, dan selektif dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan program PkM ini diselenggarakan di salah satu rumah warga desa Semenpinggir kecamatan Tuban dengan kolaborasi bersama Karang Taruna pada tanggal 9 April 2026 dan dihadiri oleh 20 peserta karangtaruna desa Semenpinggir.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di Desa Semenpinggir.

Adapun jarak kampus Universitas Bojonegoro menuju Lokasi mitra PKM di desa Semenpinggir, kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro sejauh 7,1 km dengan waktu tempuh selama 13 (tiga belas) menit berkendara.

2. Instrumen Kegiatan

Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi literasi hukum digital terkait pinjaman *online*, tim pengabdian menyediakan lembar materi, panduan singkat mengenali pinjaman *online* ilegal, serta modul keamanan transaksi keuangan digital yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menggunakan instrumen observasi dan angket/kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta Karang Taruna terhadap materi yang disampaikan. Peserta diminta mengisi angket sebelum dan sesudah kegiatan guna mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum terkait penggunaan layanan pinjaman *online*. Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan untuk melihat keaktifan, antusiasme, dan partisipasi peserta dalam diskusi. Hasil angket dan observasi dianalisis untuk menilai sejauh mana kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap risiko pinjaman *online* ilegal serta langkah pencegahannya. Instrumen ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan antara lain: (1) Survei Lokasi serta menyampaikan tujuan kami untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat; (2) Meminta izin kepada pihak pemerintah desa Semenpinggir untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum terkait optimalisasi edukasi hukum digital dalam mencegah risiko pinjaman *online* ilegal bagi Karang Taruna; dan (3) Memberikan materi kepada peserta terkait literasi hukum digital dengan menggunakan media LCD proyektor. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Semenpinggir dengan melibatkan anggota Karang Taruna sebagai peserta utama.

Selanjutnya, tahap kegiatan inti berfokus pada penyampaian materi melalui metode sosialisasi hukum. Tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pengertian pinjaman *online*, perbedaan pinjaman *online* legal dan ilegal, risiko hukum yang dapat timbul, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak terjerat pinjaman *online* ilegal. Kegiatan juga dilengkapi dengan studi

kasus, diskusi interaktif, serta diakhiri dengan kuis dan mini games untuk mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Literasi Hukum Digital sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman *Online* Ilegal di Desa Semenpinggir

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Semenpinggir dilakukan melalui metode sosialisasi hukum yang menyasar anggota Karang Taruna sebagai peserta utama. Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa dengan penyampaian materi menggunakan media presentasi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui kuis dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengenalan pinjaman *online*, perbedaan antara pinjaman *online* legal dan ilegal, risiko hukum yang dapat timbul, serta langkah-langkah pencegahan agar masyarakat tidak terjerat praktik pinjaman *online* ilegal (Hariyanto, 2025). Sejalan dengan Pawestri et al. (2022) bahwa sosialisasi dan edukasi hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjaman *online* ilegal serta mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.



Gambar 2. Pemaparan Materi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi, sebagian besar peserta belum memahami secara jelas ciri-ciri pinjaman *online* ilegal, termasuk aspek legalitas, mekanisme operasional, serta potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rendahnya pemahaman ini terlihat dari masih adanya anggapan bahwa seluruh layanan pinjaman *online* memiliki status hukum yang sama dan aman digunakan. Sejalan dengan Nisa dan Handayani (2025) yang menyatakan rendahnya literasi digital dan hukum masyarakat menyebabkan masih banyak pengguna yang belum mampu membedakan layanan pinjaman *online* legal dan ilegal.

Ciri-ciri pinjaman *online* ilegal dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu legalitas, mekanisme operasional, dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Dari aspek legalitas, pinjaman *online* ilegal umumnya tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK, sehingga tidak berada dalam pengawasan lembaga resmi dan tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dari sisi mekanisme operasional, pinjaman *online* ilegal biasanya menawarkan proses yang sangat mudah dan cepat tanpa melalui verifikasi yang memadai, serta tidak transparan dalam penentuan bunga, denda, dan biaya administrasi. Selain itu, praktik penagihan

sering dilakukan secara tidak etis, seperti intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi kepada pihak lain (Hidayat et al., 2025).

Dalam hal aspek perlindungan data pribadi, pinjaman *online* ilegal kerap meminta akses berlebihan terhadap data pengguna, seperti kontak, galeri, dan informasi pribadi lainnya. Data tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk melakukan tekanan sosial atau penyebaran informasi tanpa persetujuan pengguna. Sejalan dengan Hariyanto et al. (2025), perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi digital. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ciri-ciri ini sangat penting sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak terjerat praktik pinjaman *online* ilegal.

2. Peningkatan Pengetahuan Mitra tentang Pinjaman Ilegal dan Konsekuensi Hukumnya

Sebelum kegiatan dilaksanakan, para peserta juga belum mengetahui pentingnya memastikan legalitas penyelenggara melalui OJK. Padahal, OJK merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia, termasuk layanan pinjaman *online*. Oleh karena itu, memastikan bahwa penyelenggara pinjaman *online* telah terdaftar dan berizin di OJK menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen (Muslikin et al., 2025). Ketidaktahuan terhadap aspek legalitas ini menyebabkan masyarakat rentan menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki standar operasional yang jelas serta tidak memberikan jaminan keamanan, baik dari sisi transaksi maupun perlindungan data pribadi. Dengan memahami pentingnya legalitas, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih layanan keuangan digital serta mampu menghindari risiko kerugian yang ditimbulkan oleh praktik pinjaman *online* ilegal.

Setelah kegiatan sosialisasi berakhir, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan, yang ditunjukkan melalui hasil evaluasi, respons dalam sesi diskusi, serta kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan terkait materi. Hal ini sejalan dengan konsep edukasi hukum yang menekankan bahwa peningkatan pengetahuan dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku hukum masyarakat (Hariyanto, 2025). Peserta mulai mampu mengidentifikasi karakteristik pinjaman *online* ilegal, seperti tidak terdaftar di OJK, menawarkan proses pencairan dana yang terlalu mudah tanpa verifikasi yang memadai, serta memiliki bunga dan denda yang tidak transparan dan cenderung memberatkan pengguna. Wijaya dan Sofa (2025) menyatakan pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK menjadi penting untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan konsumen.

Dari aspek pembahasan, implementasi literasi hukum digital terbukti menjadi langkah preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko pinjaman *online* ilegal. Edukasi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir kritis dan sikap kehati-hatian dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital. Peserta mulai menunjukkan perubahan sikap, seperti lebih selektif dalam memilih layanan pinjaman *online* serta lebih waspada terhadap tawaran yang mencurigakan. Peran Karang Taruna sebagai generasi muda juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini, karena mereka memiliki potensi sebagai agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi kepada lingkungan keluarga dan masyarakat secara lebih luas (Syafriana, 2026). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum kolektif masyarakat. Hal

ini diharapkan dapat meminimalisir risiko terjerat praktik pinjaman *online* ilegal serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan sosialisasi hukum yang interaktif menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa penggunaan layanan pinjaman *online* memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Setelah kegiatan, peserta Karang Taruna menunjukkan perubahan sikap yang termasuk di dalamnya: lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, mampu mengenali ciri-ciri pinjaman *online* ilegal, memahami pentingnya memastikan legalitas melalui OJK, dan berperan aktif sebagai agen edukasi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar.

Kegiatan PkM ini membuktikan bahwa pemberdayaan Karang Taruna merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum digital masyarakat, khususnya dalam mencegah risiko pinjaman *online* ilegal. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan lebih selektif, bijak, dan terlindungi dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Ke depan, diperlukan kegiatan berkelanjutan berupa pendalaman materi terkait perlindungan data pribadi, pengaduan konsumen, serta penguatan literasi keuangan digital agar masyarakat semakin tangguh menghadapi perkembangan teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Semenpinggir serta Karang Taruna Desa Semenpinggir yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif sehingga kegiatan *Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat* dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah desa serta peran strategis Karang Taruna sebagai generasi muda dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di era digital. Partisipasi aktif peserta juga menunjukkan adanya kepedulian terhadap pentingnya literasi hukum digital, khususnya dalam memahami risiko pinjaman *online* ilegal, perlindungan data pribadi, serta penggunaan layanan keuangan digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan Karang Taruna ini dapat terus berlanjut dalam upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan tanggap terhadap perkembangan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanto, W. E., Arif, S., Rahmawati, A., Pramesari, F. T., Hermawan, F., Fakhreza, M. R., & Pratama, A. M. (2025). Edukasi keamanan data pribadi di dunia digital sebagai upaya pencegahan kejahatan siber pada masyarakat. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), 276-281. <https://doi.org/10.55732/w7sq0092>
- Hidayat, E. R., Siswajanthy, F., Kusnadi, N., Zur'ain, M. I., & Kurniawan, M. R. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 97-103. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/iqrar/article/view/3657>
- Muslikin, S. H. K., Frederik, W., & Lengkong, N. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di

- Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5342-5358. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20837>
- Nisa, K., & Handayani, O. P. (2025). Peningkatan Literasi Digital: Edukasi Kejahatan Siber Dan Pinjaman Online Illegal MAN 2 Cilacap. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS*, 4(2), 61-68. <https://doi.org/10.35960/pimas.v4i2.1831>
- Okpriansanti, R., Emilson, N. H., Rafli, M., Pratiwi, A., Octavia, W. P., & Zerlinda, F. V. (2025). Criminal liability of online fraud perpetrators through illegal online loan applications. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 7(1), 256-261. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.556>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2022). Sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36-41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- Putri, D. E. K. (2026). A Legal Study on Bank Indonesia's Supervision of Dana as a Digital Financial Services Provider. *Journal of Legal and Social Changes*, 2(1), 21-36. <https://jlscs.com/ojs/index.php/jlscs/article/view/36>
- Syafriana, R. (2026). Civil liability in illegal online loans. *Indonesian Journal Education*, 5(1), 61-66. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/IJE/article/view/1508>
- Wijaya, F. P., & Sofa, D. M. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum praktik pinjaman online ilegal di Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 16-27. <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrabi/article/view/1273>